

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berguna. Penambangan timah di Kabupaten Belitung sudah sangat terkenal di Indonesia karena sebagian besar penghasil timah di Indonesia berasal dari Bangka Belitung. Timah banyak dicari karena harga jualnya mahal untuk perkilonya. Kabupaten Belitung yang tergabung dalam provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia tentu warganya sangat memanfaatkan hasil tambang untuk mencari penghasilan untuk kebutuhan hidup. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Belitung sendiri bekerja sebagai penambang timah lepas. Sebagian besar dari komunitas penambang yang ikut memanfaatkan sumber daya alam tersebut tidak memiliki izin resmi, sehingga mereka beroperasi tanpa pengawasan dari pemerintah dan tanpa menerapkan praktik penambangan yang sesuai dengan standar yang baik (Sembiring & Azzahra, 2022). Situasi ini berakibat pada kerusakan besar-besaran terhadap lingkungan alam di Bangka Belitung, yang semakin memburuk dari waktu ke waktu.

Timah dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan. Karena timah memang banyak sekali ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung. Timah di Kabupaten Belitung tentu memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian karena mayoritas masyarakat Belitung bekerja sebagai penambang timah. Industri pertambangan timah berkontribusi sebanyak 40% terhadap ekonomi Provinsi Bangka Belitung. PT TIMAH Tbk, sebagai perusahaan terbesar yang mendominasi sektor pertambangan timah di provinsi tersebut, memainkan peran sentral dalam pembangunan Bangka Belitung dengan menyediakan pendapatan melalui royalti dan pajak yang diberikan kepada pemerintah provinsi Bangka Belitung (Sitompul & Haka, 2020).

Tentu makin hari jika terus dicari lahan untuk melakukan penambangan timah pasti akan menipis. Kebanyakan para penambang timah kadang sangat acuh terhadap lahan yang mereka pakai untuk menambang timah tersebut. Mereka tidak peduli apakah lahan tersebut merupakan hutan lindung, bahkan lahan perkebunan yang sudah dimiliki oleh orang lain yang tentu perlu izin untuk melakukan aktivitas dilahan tersebut. Disini, penggunaan lahan terjadi tanpa adanya upaya pencegahan terhadap kegiatan tambang timah yang tidak sesuai dengan standar konvensional. Hal ini mengakibatkan

perubahan penggunaan lahan yang signifikan di Kabupaten Belitung (Pirwanda & Pirngadie, 2015). Apalagi mereka sampai melakukan penambangan diam-diam dengan menambang dilahan perkebunan sawit. Hal ini tentu pantas dikaji lebih dalam lagi sebagaimana diperlukannya peran Pemerintah Kabupaten Belitung yang tentu harus lebih maksimal dalam mengeluarkan kebijakan dan tentu dalam melakukan pengawasan terhadap pembukaan tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung.

Dengan maraknya pembukaan tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung tentu akan memiliki dampak yang buruk tentunya terhadap lingkungan diarea bekas penambangan timah. Kebanyakan para penambang timah ilegal yang ada di Kabupaten Belitung tidak menggunakan sistem timbun kembali lahan bekas penambangan. Setelah selesai melakukan penambangan timah diarea tersebut lahan galian bekas penambangan timah langsung ditinggalkan begitu saja. Tentu hal tersebut akan berdampak pada kondisi lahan. Karena sistem penambangan yang dilakukan ialah dengan mengebor dan menggali tanah. Hal ini menyebabkan Tumbuh-tumbuhan yang berada di atasnya juga ikut tercabut, yang mengakibatkan perubahan signifikan pada kawasan yang awalnya berwarna hijau menjadi gersang (Dwi. H, Darwance, 2018). Selain itu, dampak dari pembukaan tambang timah ilegal ini membuat kualitas tanah bekas penambangan timah menjadi tidak subur lagi.

Salah satu contoh terjadinya penambangan timah ilegal adalah di Perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi. PT Agro Makmur Abadi merupakan salah satu perkebunan sawit terbesar di Kabupaten Belitung yang dimiliki oleh investor asal Malaysia. Perkebunan sawit ini terletak di Desa Air Seruk. Pada dasarnya perusahaan perkebunan sawit PT AMA ini tidak membolehkan adanya aktivitas penambangan di perkebunan mereka. Namun banyak masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk bisa menambang timah di perkebunan sawit tersebut karena pada perkebunan sawit tersebut masih banyak menyimpan banyak timah dibawah lapisan tanahnya yang memiliki kualitas yang bagus. Tentunya dengan adanya aktivitas penambangan timah ilegal diperkebunan sawit ini berdampak pada lahan sawit yang telah ditumbuhi dengan pohon sawit yang besar-besar. Dampaknya banyak pohon sawit yang tumbang atau tercabut akibat adanya penambangan ilegal ini. Hal ini tentu membuat kerugian besar bagi perusahaan.

Salah satu alasan mengapa mereka tidak patuh terhadap hukum adalah karena pemahaman masyarakat yang minim dan keenggannya untuk mempersulit diri sendiri (Agustina, 2023). Tentu dalam menyikapi hal ini pihak perusahaan tidak tinggal

diam, pihak perusahaan terus melakukan Razia kepada oknum penambang timah di Kawasan perkebunan sawit dengan menggandeng pihak kepolisian agar bisa langsung memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan penambangan ilegal.

Sehubungan dengan makin banyaknya pembukaan tambang timah ilegal yang tentu sudah tidak terkontrol lagi, penulis memandang pentingnya peran pemerintah dalam menangani dan membuat kebijakan dengan masalah maraknya pembukaan tambang timah ilegal dilahan yang belum tentu mereka belum punya izin untuk menambang dilahan tersebut terutama dilahan perkebunan sawit milik PT Agro Makmur Abadi. Dengan melihat semakin banyaknya pembukaan tambang timah ilegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi, maka penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam menanggulangi maraknya pembukaan tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung. Penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan teori environmental policy. Kebijakan lingkungan atau environmental policy merupakan Tanggung jawab badan seperti pemerintah atau organisasi lainnya terhadap hukum, peraturan, dan pelaksanaan kebijakan lingkungan yang terkait dengan masalah lingkungan. Karena dalam hal ini menyangkut dengan kebijakan lingkungan yang merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah ataupun badan lainnya terhadap peraturan dan kebijakan yang tentunya berkaitan dengan masalah lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui pemerintah dalam membuat kebijakan penanggulangan pembukaan tambang timah ilegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi, peneliti memfokuskan penelitian ini pada, sebagai berikut:

1. Kebijakan apa yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam mengatasi pembukaan tambang timah ilegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatasi pembukaan tambang timah ilegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dikategorikan dalam memberikan penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan manfaat berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan dan literasi mengenai kebijakan yang diberikan pemerintah dalam menangani suatu masalah pembukaan tambang timah ilegal pada lahan yang bukan pertambangan khususnya di PT Agro Makmur Abadi.
 - b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau informasi serta masukan terkait kebijakan yang dibuat atau yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani permasalahan pembukaan tambang timah ilegal
 - c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat sebagai informasi dan wawasan untuk masyarakat mengenai kebijakan dari pembukaan tambang timah ilegal pada lahan yang bukan lahan pertambangan.

E. Studi Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Endrawati (2023) Kehadiran kekayaan bahan tambang di Indonesia telah memunculkan perdebatan atau kontroversi terkait dengan praktik pertambangan ilegal atau pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Contohnya di Kecamatan Batauga Buton Selatan yang memiliki hasil tambang berupa pasir yang tentu menghasilkan jumlah yang cukup banyak. Kehadiran potensi tambang pasir di Kecamatan Batauga memiliki dampak negatif yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Menurut temuan dari penelitian ini, pemerintah memberikan solusi yang bisa diterapkan seperti:

Pemerintah mengadakan reformulasi regulasi, menerapkan upaya represif, memperbaiki birokrasi, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kedua, menurut Boseke (2021) yang berjudul “Kajian Hukum UU NO. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan” menjelaskan bahwa hukum pertambangan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Hukum Lingkungan karena dalam setiap kegiatan pertambangan, baik pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi,

terdapat kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelangsungan serta kapasitas daya dukung lingkungan hidup.

Ketiga, menurut Holili (2023) bahwa Aktivitas pertambangan yang intensif, baik oleh perusahaan maupun masyarakat, telah menghasilkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan ekosistem lingkungan. Dampak ini telah mengakibatkan pergeseran keseimbangan lingkungan hidup dari keadaan semula menjadi bentuk baru yang cenderung merusak dan memburuk. Penelitian tersebut menunjukkan Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka persiapan wilayah pertambangan.

Keempat, menurut Redi & Marfungah (2021) mengenai perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini ialah setelah reformasi, dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan pertambangan diarahkan untuk mendukung pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Pada saat yang sama, mulai diterapkan sistem eksploitasi berdasarkan izin usaha pertambangan. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah ini telah diambil alih kembali oleh pemerintah pusat.

Kelima, menurut Sari (1945) menjelaskan bahwa hasil penelitian upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak galian tambang type c di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan Kaliwungu, dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal, telah mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi dampak dari kegiatan tambang jenis C, termasuk upaya pemulihan lahan. Salah satu tindakan yang mereka lakukan adalah melakukan reboisasi atau penanaman bibit pohon. Hal ini dilakukan khususnya untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor serta memulihkan kerusakan lahan yang telah terjadi. Penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yang bersifat sosiologis, hukum dilihat sebagai suatu pranata sosial yang secara nyata terkait dengan berbagai variabel sosial lainnya.

Keenam, menurut Anwar (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh negara dapat mengacu pada tiga parameter kondisi yang berbeda, yaitu kondisi lingkungan sebelum dimulainya kegiatan pertambangan, kondisi lingkungan selama berlangsungnya kegiatan pertambangan, dan kondisi

lingkungan setelah kegiatan pertambangan, terutama di wilayah pesisir. Selanjutnya, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, terutama di wilayah pesisir, melibatkan beberapa aspek penting dalam prosesnya, termasuk aspek transparansi sebagai yang pertama, dan aspek pencegahan serta pemulihan sebagai yang kedua.

Ketujuh, menurut Popi Amaria Simatupang. Pricilia Fanessa Pinangkaan (2022) mengenai upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengatasi praktik pertambangan batubara ilegal. Hasil temuan ini menjelaskan Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi praktik pertambangan batubara ilegal adalah melakukan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, upaya yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Balikpapan adalah membuat standar pengelolaan lingkungan yang tinggi untuk industri pertambangan karena salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah dimana kegiatan ini mempunyai resiko yang tinggi, padat teknologi dan memiliki resiko modal yang tinggi.

Kedelapan, menurut Rohayati (2018) tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana penambangan ilegal di Gunung Botak Maluku. Penelitian ini menjelaskan bahwa Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap penambang dan masyarakat adat dapat berpotensi menyebabkan konflik dan kurangnya perhatian terhadap pemberian izin penambangan.

Kesembilan, Faisal (2021) dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan dalam Perubahan UU minerba). Penelitian ini menjelaskan Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggung jawab yang berpotensi memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai tantangan dalam menjalankan proses reklamasi di Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip. Jawaban terhadap permasalahan ini akan ditemukan melalui metode sosio-legal, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan aspek pelaksanaannya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kesadaran individu.

Kesepuluh, menurut Firdaus (2017) dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Pertambangan Batuan di Kelurahan Kalumata Kota Ternate Selatan Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menilai peran pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pertambangan batu di Desa Kalumata, Kota Ternate Selatan. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penertiban penambangan batu di Desa Kalumata. Pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan seharusnya mencakup beberapa aspek yang mencakup penerapan prinsip-prinsip pertambangan yang baik, pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah dari sisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi pembukaan tambang ilegal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian ini terletak pada kebijakan yang dibuat atau yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam mengatasi masalah pembukaan tambang timah ilegal yang ada di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi. Penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian mengenai kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menanggulangi pembukaan tambang timah ilegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merupakan sebuah istilah yang tentu erat kaitannya dengan peraturan atau pedoman. Dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan serangkaian aturan, rencana, panduan, atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan khusus atau menyelesaikan masalah tertentu dalam berbagai situasi khususnya di pemerintahan. Menurut Sulistiani & Kaslam (2020) mengartikan kebijakan merupakan langkah politis yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari pendekatan mereka dalam menyelesaikan isu-isu masyarakat. Kemudian dalam (Umar Sidiq & WIwin Widyawati, 2019) bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang sengaja diambil untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, berupa keputusan yang berlaku secara tetap, ditandai dengan tindakan yang berlangsung secara berulang oleh

para perancang dan pelaksana kebijakan tersebut. Kebijakan adalah bagian dari tindakan yang memiliki maksud yang disahkan oleh sejumlah aktor atau seorang aktor dalam menangani suatu permasalahan (Novita Sari, 2020). Konsep kebijakan tersebut sangat tepat karena memfokuskan pada apa yang sebenarnya dilaksanakan, bukan hanya pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan terhadap pemerintah.

Kebijakan umumnya dibentuk berdasarkan analisis data, penelitian, dan pertimbangan yang teliti. Prosesnya juga bisa melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Kebijakan yang efektif harus memiliki ketegasan, dapat diukur, dan mampu dijalankan dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan situasi dan perubahan kebutuhan, serta memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat atau organisasi yang menerapkannya.

Menurut W.I Jenkis dalam (Arifah, 2018) mengartikan kebijakan publik Sebuah rangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan bersama dan metode untuk mencapainya, dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan tersebut pada dasarnya berada dalam wewenang atau kekuasaan para aktor tersebut. Kemudian, menurut Easton dalam (Apandi, 2020) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang dibuat untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai tertentu dalam tindakan yang diarahkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah, yang bisa mengatur atau tidak mengatur tindakan tertentu sebagai alat untuk mengalokasikan nilai-nilai tersebut secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Lalu Thomas R Dye menjelaskan dalam (Gunanto, 2023) bahwa Kebijakan publik adalah apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang tidak dikerjakan pemerintah.

Menurut Anderson dalam (Papilaya, 2020) Kebijakan publik merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang mana implikasi dari kebijakan itu ialah;

1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu atau diarahkan pada serangkaian tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan tersebut;
2. Kebijakan publik mencakup serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kebijakan publik merujuk pada tindakan konkret yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar rencana atau niat untuk dilaksanakan;

4. Kebijakan publik bersifat positif dalam arti merupakan tindakan aktif pemerintah terhadap suatu masalah tertentu, sedangkan kebijakan bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk tidak campur tangan dalam suatu masalah;
5. Kebijakan publik pemerintah, setidaknya dalam aspek positifnya, berakar pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum untuk memberlakukan aturan atau tindakan tertentu.

Dari beberapa pendapat ahli mengenai pengertian publik dapat ditarik dengan beberapa contoh terkait kebijakan publik. Contoh dari kebijakan publik adalah adanya kebijakan lingkungan. Misalnya adanya penetapan Batasan yang diberikan pemerintah mengenai pembukaan tambang ilegal. Contoh lain yang bisa diberikan adalah adanya larangan yang diberikan pemerintah terkait pemakaian bahan kimia berbahaya dalam pertambangan.

2. Konsep Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan endapan bahan galian. Tahapan ini termasuk eksplorasi, penelitian umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan setelah penambangan (Arif & Anaperta, 2020). Kemudian, pertambangan merupakan aktivitas yang melibatkan ekstraksi mineral dan sumber daya tambang lainnya (Musrifah, 2020). Kegiatan pertambangan dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses penambangan. Ini bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dengan adanya kegiatan penambangan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan. Selain itu, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Semua ini dengan tujuan untuk memberdayakan rakyat pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing (Idrus, 2021).

Dalam (Satriawan, 2021) dijelaskan bahwa pertambangan mineral dan batubara sendiri dapat dikelompokkan menjadi lima golongan, antara lain:

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenic, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismuth, cadmium, cesium, emas, galena, gallium, germanium, hafnium, indium, iridium, khorm, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium,

mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium;

3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonite, bromium, dolomit, feldspar, flourit, fluorspar, fosfat, garam batu, gypsum, grafit, halit, ilmenite, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon;

4. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasirpasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanahmerah, tanah serap, tanahurug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Untuk jenis kegiatan penambangan yang akan diteliti pada penelitian ini masih dengan kegiatan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat merujuk pada upaya pertambangan yang dilakukan di wilayah pertambangan rakyat oleh masyarakat dengan skala kecil-kecilan atau secara gotong royong, menggunakan alat-alat sederhana dalam proses penambangan (Arief Rahman & Mulada, 2018). Maksudnya semua proses pelaksanaan pertambangan masih sederhana.

Menurut (Rahmatillah, 2018) setiap aktivitas tambang pasti merusak maka dari seperti dengan adanya tambang terbuka dan tambang tertutup. Tambang tertutup, atau yang dikenal sebagai underground mining, merupakan suatu proses ekstraksi jenis barang tambang dengan cara membuat sumur atau terowongan ke dalam lapisan-lapisan batuan karena letak barang tambang tersebut berada jauh di dalam bumi. Dalam konteks tertutup, seperti pada sektor migas, metode ini menggunakan pipa yang diarahkan ke dalam bumi sehingga tidak ada kerusakan yang terlihat di permukaan akibat pengerukan yang dilakukan di dalam tanah. Meskipun demikian, tidak terlihat adanya kerusakan pada permukaan tanah. Sistem pertambangan tertutup juga diterapkan dalam pertambangan emas, di mana ekstraksi dilakukan dengan cara menggali lubang. Tambang terbuka, atau dikenal sebagai surface mining, merupakan metode penambangan di mana semua kegiatan penambangan dilakukan di atas permukaan

bumi. Sistem pertambangan terbuka sering digunakan dalam sektor pertambangan emas, di mana proses penggalian melibatkan penggundulan bukit, gunung, dan sebagainya. Pola penggundulan ini dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada pertambangan emas, di mana penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), seperti merkuri, dapat meningkatkan dampak negatif tersebut.

3. Kebijakan Lingkungan

Secara umum kebijakan lingkungan merupakan sebuah rangkaian langkah atau rencana yang disusun untuk mengontrol dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan. Menurut Norman J. Vig, Michael E. Kraft (2021) dalam bukunya yang berjudul “Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century” menjelaskan bahwa teori kebijakan lingkungan adalah kumpulan gagasan dan konsep yang membantu kita memahami bagaimana kebijakan publik dapat berdampak pada upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan.

Kebijakan lingkungan ini dibuat untuk mengatur serta mengelola penggunaan sumber daya alam dan melindungi lingkungan. Kebijakan lingkungan umumnya mencakup unsur-unsur berikut:

1. **Perlindungan Lingkungan:** Kebijakan lingkungan bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan ekosistem alam, serta mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.
2. **Pengelolaan Sumber Daya:** Kebijakan ini mencakup strategi untuk mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan energi secara berkelanjutan, sehingga sumber daya ini tetap tersedia dalam jangka panjang.
3. **Perubahan Iklim:** Kebijakan lingkungan seringkali mencakup upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim, misalnya dengan menggunakan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.
4. **Pencemaran dan Limbah:** Kebijakan ini mencakup pengendalian dan pengurangan pencemaran udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah padat dan berbahaya.
5. **Konservasi Biodiversitas:** Kebijakan lingkungan juga melibatkan upaya untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati serta melindungi spesies yang terancam punah.

6. Partisipasi Masyarakat: Banyak kebijakan lingkungan mengedepankan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan lingkungan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
7. Keadilan Lingkungan: Kebijakan lingkungan harus memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan adil untuk seluruh lapisan masyarakat.

Teori kebijakan lingkungan memiliki fokus utama terhadap isu-isu lingkungan serta dampaknya terhadap ekosistem, kesejahteraan manusia serta sumber daya alam. Kemudian, dalam teori kebijakan lingkungan, lingkungan selalu dianggap sebagai fokus utama dibanding ekonomi atau politik. Teori kebijakan lingkungan selalu menekankan terhadap pentingnya tindak lanjut dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Lalu teori kebijakan lingkungan ini selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan lingkungan, seperti halnya perubahan iklim yang lambat, turunnya kualitas air dan tentunya kerusakan ekosistem.

Thomas R. Dye membedakan kebijakan publik menjadi tiga kebijakan yaitu regulatif, distributif, dan redistributif.

1. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif merupakan jenis kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur serta mengendalikan perilaku, aktivitas atau entitas tertentu dalam masyarakat. Dalam (Nurul Fika, 2023) dijelaskan bahwa kebijakan regulatif yaitu langkah kebijakan yang dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan standar prosedur tertentu. Kemudian menurut Islamy (2014) kebijakan regulatif adalah kebijakan yang dirancang untuk mengatur atau mengendalikan tindakan individu atau kelompok. Menurut Anderson dalam (Mustari, 2015) menjelaskan bahwa kebijakan regulatif merupakan kebijakan yang mengatur pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan tertentu. Kebijakan regulatif seringkali melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan, atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan pemerintah atau lembaga pengaturan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu atau perusahaan dengan kepentingan umum dan kepentingan jangka panjang masyarakat secara keseluruhan. Contoh kebijakan regulatif adalah kebijakan

tidak criminal, kebijakan peredaran minuman beralkohol, kebijakan persaingan usaha dan sebagainya.

2. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif merupakan kebijakan memberikan akses atau distribusi yang merata terhadap sumber daya tertentu. Dalam (Kristian, 2020) dijelaskan bahwa bentuk kebijakan distributif merupakan kebijakan yang terkait dengan peraturan tarif atau pajak, penggunaan lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan atau mendistribusikan pelayanan atau keuntungan tertentu kepada kelompok tertentu, seperti kelompok masyarakat atau perusahaan dengan menggunakan dana pemerintah (Islamy, 2014). Menurut Anderson dalam (Mustari, 2015) kebijakan distributif merupakan jenis kebijakan yang mengatur pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah pemerataan pemerintah dengan bentuk kerangka hukum guna mengurangi ketidaksetaraan dan keluhan marjinalisasi. Contoh dari kebijakan distributif adalah kebijakan BOS dibidang pendidikan dan kebijakan jaminan pelayanan kesehatan bagi kelompok miskin.

3. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif adalah jenis kebijakan pemerintah yang diciptakan untuk mengubah distribusi kekayaan, pendapatan, atau sumber daya di dalam masyarakat. Kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Menurut Islamy (2014) kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan kembali kekayaan, kemakmuran ekonomi, atau hak-hak dari satu kelompok kepada kelompok lain. Menurut Anderson dalam (Mustari, 2015) menjelaskan bahwa kebijakan redistributif adalah jenis kebijakan yang mengatur pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan, atau hak-hak dari satu pihak ke pihak lain. Kebijakan redistributif umumnya bertujuan untuk mencapai kesetaraan ekonomi atau sosial, serta untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Namun, implementasi kebijakan semacam ini juga dapat menjadi sumber perdebatan, terutama sehubungan dengan cara distribusi sumber daya dan dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Contoh dari kebijakan

ini adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

G. Defenisi Konseptual

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah atau isu tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti perbaikan dalam layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya.

2. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan adalah serangkaian tindakan atau rencana yang disusun untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam, melindungi lingkungan, serta mendorong keberlanjutan. Konsep kebijakan lingkungan mencakup berbagai aspek dan tujuan terkait dengan pelestarian alam, perlindungan ekosistem, pengurangan dampak negatif pada lingkungan, dan promosi praktik yang berkelanjutan.

3. Konsep Pertambangan

Pertambangan adalah tindakan ekstraksi atau pengambilan bahan tambang atau mineral dari dalam bumi. Kegiatan ini meliputi pengambilan berbagai jenis sumber daya alam seperti logam, batuan, mineral industri, batubara, minyak bumi, gas alam, dan banyak lagi.

4. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

a. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah atau entitas otoritas publik dalam usaha untuk mengatasi masalah atau isu tertentu yang berdampak pada masyarakat atau sektor tertentu dalam masyarakat.

b. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah jenis kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk menyelaraskan distribusi kekayaan, pendapatan, atau sumber daya dalam masyarakat sehingga lebih merata.

c. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif adalah jenis kebijakan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mengalokasikan ulang sumber daya, kekayaan, atau pendapat dalam masyarakat dengan tujuan meratakan atau mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

H. Defenisi Operasional

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung akan diukur dengan menggunakan tiga indikator dari teori kebijakan publik.

1. Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif yaitu langkah kebijakan yang dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan standar prosedur tertentu.

2. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif merupakan kebijakan yang terkait dengan peraturan tarif atau pajak, penggunaan lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya.

3. Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau Perusahaan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan bahkan juga ilmu pendidikan. Pada penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran yang lengkap, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden yang melakukan studi pada situasi yang alami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data kualitatif yang memaparkan dan memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini mendapatkan sumber data informan penelitian berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Data yang didapatkan dari pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan cara mekanisme wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif memiliki peran peneliti sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Tingkat kealamanian menjadi hal yang sangat penting, di mana peneliti secara mendalam terlibat dalam pemahaman permasalahan dan kondisi yang terjadi dalam

konteks penelitiannya (Yusanto, 2020). Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara serta studi dokumen.

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, kejadian dan peristiwa yang terjadi saat ini dimana peneliti berusaha merekam peristiwa dan kejadian yang menjadi perhatian untuk selanjutnya digambarkan sebagaimana adanya. Metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan dan menafsirkan objek penelitian sesuai dengan keadaan aslinya (Salamah, 2020).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi selanjutnya adalah perkebunan sawit milik PT Agro Makmur Abadi di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah dalam menangani pembukaan tambang timah illegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi yang terletak di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk.

3. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden yang berupa pernyataan dan tentu dengan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terkait pembukaan tambang timah illegal di perkebunan sawit milik PT Agro Makmur Abadi yang berlokasi di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Data dapat diperoleh melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung secara langsung melalui responden berupa data yang didapatkan dari hasil temuan dan tentu jawaban dari hasil wawancara dengan responden. Faktor dari pengambilan data dikarenakan dengan dasar keprihatinan peneliti terhadap kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan pemerintah terkait pembukaan tambang timah illegal di perkebunan sawit PT Agro Makmur Abadi. Penulis menekankan penelitian ini melalui pencarian data melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi data primer yang berupa jurnal, buku atau website, yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah jurnal Kebijakan Pemerintah, jurnal pembukaan tambang ilegal, jurnal kebijakan lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi berbicara yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan subjek yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Kelbulan, 2018). Hasil yang diperoleh dari wawancara nantinya akan dikumpulkan kemudian disimpulkan. Dengan wawancara ini akan mendapatkan bahan untuk penulisan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menanyai tujuh informan. Nama-nama informan dalam wawancara penelitian ini tidak dituliskan untuk menjaga privasi dari informan dan tentu dari data yang mereka berikan.

Tabel 1
Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Informan 1	Pegawai Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat
2	Informan 2	Kepala Desa Air Seruk
3	Informan 3	Satpam PT Agro Makmur Abadi
4	Informan 4	Masyarakat lokal eks penambang timah
5	Informan 5	Masyarakat lokal eks penambang timah

6	Informan 6	Mayarakat lokal yang masih melakukan aktivitas tambang
7	Informan 7	Mayarakat lokal yang masih melakukan aktivitas tambang

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat, mengarsipkan, dan menyediakan informasi dalam bentuk tertulis atau rekaman lainnya. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui penyelidikan sumber-sumber seperti buku, majalah, surat kabar, laporan program, artikel di internet, dan lain sebagainya (RAPHAEL, 2019).

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah pengumpulan data mencakup menganalisis, mengolah, mengorganisasi, dan menyusun data tersebut (Mulia, 2022). Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola, relasi, serta informasi yang terkandung dalam data tersebut, guna digunakan dalam pengambilan keputusan atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang melibatkan merangkum informasi, memilih hal-hal yang esensial, menitikberatkan pada aspek yang signifikan, dan menghilangkan unsur-unsur yang tidak relevan. Ketika data yang diperoleh dari lapangan memiliki volume yang besar, pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan rinci. Reduksi data terjadi selama proses dalam pengumpulan data sedang berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan meringkas dan membuat bagian-bagian dari penelitian. Reduksi data ini bisa dikatakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan atau langsung menggolongkan dengan membuang data yang tidak perlu diambil.

2. Penyajian Data (*Date Display*)

Penyajian data merupakan langkah penting selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Penyajian data dapat diartikan secara sederhana sebagai

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan informasi kemungkinan adanya penarikan hasil atau kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Pada tahap ini merupakan tahap mengemukakan hasil akhir dari temuan yang ditemukan, tentu dengan menarik suatu kesimpulan dari pembahasan yang sudah ada. Tentunya dengan melakukan penyaringan data yang dapat menjawab dari permasalahan yang terjadi untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang pasti.

Gambar 1:
Teknik Analisis Data



